



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Jl. Lintas Sumatera KM.4 Sungai Kambut,
Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara;
Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor 39/Pid.C/2024/PN Plj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ELIYANTI PANGGILAN ELI BINTI RIFAI;
Tempat lahir	: Desa Panjang;
Umur/tanggal lahir	: 45 tahun / 21 Februari 1979;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Panjang, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

- Fajar Puji Sembodo, S.H.,..... Hakim;
- Rahmina Rindani, S.IP., M.H.,..... Panitera Pengganti;
- Bripka Riri Januardi, S.T, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Uraian singkat kejadian tindak pidana sebagai berikut:

- 1.- Pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Blok C 12 PT. Sak Aye Nagari Sungai Limau Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya telah terjadi tindak pidana Pencurian Berondolan Buah Kelapa Sawit milik PT. Sak Aye
- 2.---Perbuatan tindak pidana Pencurian Berondolan Buah Sawit tersebut dilakukan oleh terdakwa ELI YANTI Pgl. ELI Bin RIFAI dengan cara memungut atau mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berserakan ditanah dengan menggunakan tangan dan dimasukan kedalam karung tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik

Hal. 1 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 39/Pid.C/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.----Perbuatan terdakwa tersebut tertangkap tangan oleh pihak keamanan PT. Sak Aye dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sungai Rumbai untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya

4.-----Terhadap saksi yang menangkap tangan terdakwa setelah dimintai keterangan menjelaskan bahwa mereka mengetahui kejadian tersebut awalnya ketika sedang melaksanakan patroli bersama rekan anggota keamanan yang lain di areal perkebunan sawit PT. Sak Aye, disitu mereka mendapati terdakwa sedang mengangkut berondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor honda Supra X warna hitam tanpa plat nomor, sehingga akhirnya terdakwa diamankan berikut barang bukti berupa 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat 45 Kg seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)

5.----Terhadap terdakwa setelah dimintai keterangan mengakui perbuatannya bahwa ia telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sak Aye

6.-----Adapun barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- a.--1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Supra X warna hitam tanpa nomor Polisi;
- b. 1 (satu) karung plastik warna putih berisi buah kelapa sawit yang telah berbentuk brondolan;

Atas perbuatan Terdakwa, Dimohon kepada Majelis Hakim yang mulia, yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat memberikan kepastian hukum dengan keputusan yang seadil – adilnya

a.-----Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;

b.-----Barang bukti berupa:

-- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Supra X warna hitam tanpa nomor Polisi;

---1 (satu) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 45 (empat puluh lima) kilogram;

c.--Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama:

1.-----Khairul Huda;

2.-----Suprih Hadi;

3.-----Indra Gunawan;

yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

d.-----Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

e. Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 2 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 39/Pid.C/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil brondol kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 45 (empat puluh lima) kilogram tanpa seizin dari pemiliknya, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Area perkebunan kelapa sawit Blok C 12 PT. Sak Aye Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa Terdakwa mengambil brondol kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 45 (empat puluh lima) kilogram tersebut dengan cara memungut langsung sisa panen disekitar pohon kelapa sawit yang ada di perkebunan tersebut;
3. Bahwa Terdakwa mengambil brondol kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 45 (empat puluh lima) kilogram milik PT. SAK dengan tujuan dimiliki sendiri dan dijual, selanjutnya hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi;
4. Bahwa pemilik dari brondol kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 45 (empat puluh lima) kilogram tersebut adalah PT. SAK;
5. Bahwa kerugian yang dialami PT. SAK atas kejadian ini adalah sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berhak atas sawit tersebut yaitu PT. SAK;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak

Hal. 3 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 39/Pid.C/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum telah terpenuhi, menyatakan bahwa perbuatan “pencurian tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” dimana berdasarkan fakta di persidangan menyatakan tempat terjadinya pengambilan brondol kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 45 (empat puluh lima) kilogram tanpa seizin dari pemiliknya, bertempat di Area perkebunan kelapa sawit Blok C 12 PT. Sak Aye Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, sehingga tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka terhadap pertimbangan tersebut Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 45 (empat puluh lima) kilogram;

terhadap barang bukti tersebut, merupakan hasil tindak Pidana dan memiliki masa daluarsa, dan tidak dapat dipergunakan lagi, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Hal. 4 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 39/Pid.C/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Supra X warna hitam tanpa nomor Polisi;

terhadap barang bukti tersebut, merupakan alat yang tidak secara langsung digunakan untuk melakukan tindak Pidana, dan merupakan alat yang digunakan untuk mencari mata pencaharian oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. SAK;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Eliyanti panggilan Eli binti Rifai**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

4.1. 1 (satu) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 45 (empat puluh lima) kilogram;

Dimusnahkan;

4.2. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Supra X warna hitam tanpa nomor Polisi;

Hal. 5 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 39/Pid.C/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Fajar Puji Sembodo, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rahmina Rindani, S.IP., M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Rahmina Rindani, S.IP., M.H.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 39/Pid.C/2024/PN Plj